

## EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DI KOTA PRABUMULIH

**Lisa Mandasari**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, Indonesia

Corespondensi author email: [lisamandasari@unsri.ac.id](mailto:lisamandasari@unsri.ac.id)

### **Abstract**

*This study aims to determine and analyze the Effectiveness of Market Levy Collection in the City of Prabumulih. This research is a descriptive study with a qualitative approach. The data used is based on the type is quantitative data and qualitative data while based on the source is primary data and secondary data. Data collection instruments used were observation, interviews and documentation. The informants in this study were the Head of the Prabumulih City Regional Financial Agency; Head of UPTB Pasar Prabumulih City; Market Levy Officer Prabumulih City; and Traditional Market Traders / PTM Prabumulih City. Data analysis is a qualitative analysis with an interactive model. Based on the results of the study note that Market Levy Collection in the City of Prabumulih has not been effective because the realization of the achievement of market retribution is not in accordance with the target, where the percentage of achievements is only 57.48%. The contribution of revenue from market levies to local revenue from 2018 has increased even though the target has not been achieved.*

**Keywords:** Effectiveness, Retribution, Market.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar di Kota Prabumulih. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah berdasarkan jenisnya adalah data kuantitatif dan data kualitatif sedangkan berdasarkan sumbernya adalah data primer dan data sekunder. Instrumen pengumpul data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Prabumulih; Kepala UPTB Pasar Kota Prabumulih; Petugas Retribusi Pasar Kota Prabumulih; dan Pedagang Pasar Tradisional / PTM Kota Prabumulih. Analisis data adalah analisis kualitatif dengan model interaktif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pemungutan Retribusi Pasar di Kota Prabumulih belum efektif karena realisasi capaian penerimaan retribusi pasar belum sesuai dengan target, dimana persentase capaian hanya 57.48%. Kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah dari tahun 2018 mengalami peningkatan meskipun target yang telah ditetapkan belum tercapai.

**Kata Kunci :** Efektivitas, Retribusi, Pasar

## **PENDAHULUAN**

Pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memungkinkan daerah untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri. Dengan kata lain bahwa adanya penetapan otonomi secara utuh pada daerah kabupaten dan daerah kota. Sebagai konsekuensinya daerah otonom mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya serta sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah sekarang ini, prakarya dan peran aktif masyarakat beserta lembaga perencanaan daerah ditingkatkan, pengawasan dan koordinasi pembangunan makin dimantapkan serta fungsi

lembaga perwakilan daerah lebih didayagunakan sebagai perwujudan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Masih dalam Undang-Undang yang sama, dijelaskan bahwa sumber pendapatan asli daerah sendiri terdiri dari: 1) Pajak daerah; 2) Retribusi daerah; 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berkaitan dengan hal tersebut diketahui bahwa pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari beberapa hasil penerimaan daerah dan salah satunya diperoleh dari penerimaan retribusi daerah.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan juga retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Selanjutnya, Pasal 108 undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa objek retribusi adalah jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Berkaitan dengan hal tersebut, hasil retribusi daerah perlu diusahakan agar menjadi pemasukan yang potensial terhadap pendapatan asli daerah. Dari hasil penerimaan retribusi daerah diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah sehingga akan meningkatkan dan memeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat didaerahnya. Untuk itu, penerimaan retribusi daerah harus diusahakan seefektif mungkin agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah disebut retribusi. Besarnya pungutan retribusi pasar bagi pemakaian tempat dalam pasar diukur sesuai dasar setiap meter persegi per hari ditetapkan berdasarkan klasifikasi pasar dan golongan jenis dagangan yang dijual. Penerimaan daerah berupa retribusi salah satunya berasal dari sektor penerimaan retribusi pasar. Retribusi yang berupa pelayanan yang diberikan pemerintah daerah untuk menyediakan tempat pasar yang layak dan strategis. Setiap pengguna sarana pasar akan dikenakan pungutan oleh pemerintah daerah sedangkan masyarakat akan menerima timbal balik jasa yang diberikan pemerintah daerah. Agar pengelolaan retribusi pasar berjalan dengan efektif pemerintah harus meningkatkan pengelolaan retribusi dengan baik.

Peran lebih dari pemerintah dalam meningkatkan retribusi pasar harus ditingkatkan agar kinerja pemungutan retribusi berjalan efektif. Upaya yang harus dilakukan pemerintah yaitu mengawasi kegiatan pemungutan retribusi pasar agar tidak ada kecurangan oleh pihak pemungut sehingga akan menurunkan penerimaan retribusi pasar. Selain itu kesadaran dari pihak pedagang dipasar juga harus diperhatikan dalam membayar retribusi pasar agar peningkatan retribusi pasar sesuai dengan apa yang diharapkan. Peningkatan penerimaan retribusi pasar harus didukung melalui upaya perbaikan struktur dan sistem yang baik guna peningkatan efektivitas pemungutan. Jika realisasi penerimaan retribusi pasar semakin besar maka semakin mendekati target yang ditetapkan, maka hal tersebut menunjukkan efektivitasnya semakin besar. Jika efektivitas dapat tercapai diharapkan dapat memberikan

kontribusi untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kota Prabumulih. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kota Prabumulih.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif yang bertujuan untuk menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna dibalik realita, dimana penelitian berpijak pada realita atau peristiwa yang terjadi di lapangan. Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif dan tahapannya adalah kompilasi data wawancara, reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan atau verifikasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah yang diandalkan guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan juga peningkatan pendapatan asli daerah. Sumber penerimaan daerah berupa retribusi salah satunya adalah dari sektor penerimaan retribusi pasar. Retribusi itu berupa pelayanan langsung dari pemerintah daerah untuk menyediakan tempat pasar yang layak dan strategis. Pemerintah daerah akan melakukan pemungutan retribusi kepada setiap pengguna sarana pasar sedangkan dari pihak masyarakat akan menerima timbal balik jasa yang diberikan pemerintah daerah. Efektivitas penerimaan retribusi pasar ditujukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi pasar yaitu subjek dan objek pasar, tarif retribusi, sistem pemungutan retribusi, kebijakan pemerintah, dan aparat pelaksanaan retribusi pasar. Peran lebih dari pemerintah dalam meningkatkan retribusi pasar harus ditingkatkan agar kinerja pemungutan retribusi berjalan efektif. Kontribusi retribusi pasar akan meningkatkan pendapatan asli daerah jika dikelola dengan lebih efektif. Dalam pemungutan retribusi pasar agar mudah dalam pemungutannya pemerintah harus mengatur dan membuat denah toko atau kios yang ada dipasar sesuai dengan jenis penjualan agar lebih tertib. Semakin tinggi pendapatan asli daerah yang berasal dari pemungutan retribusi pasar maka akan lebih meningkatkan pendapatan asli daerah. Selain itu, kontribusi retribusi pasar hasilnya nyata terhadap pendapatan asli daerah.

### **1) Input**

Input adalah semua jenis sumber daya masukan yang digunakan dalam suatu proses tertentu untuk menghasilkan output. Input tersebut dapat berupa bahan baku untuk proses, orang (tenaga, keahlian, keterampilan), infrastruktur (gedung dan peralatan), teknologi (hardware dan software), serta biaya. Berkaitan dengan hal tersebut, input berupa sumber-sumber yang diubah menjadi keluaran dalam penelitian ini meliputi peraturan daerah, sumber daya manusia, dan sarana prasarana. Peraturan daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota). Peraturan Daerah terdiri atas : Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Berkaitan dengan hal tersebut, adapun

payung hukum pemungutan retribusi pasar di Kota Prabumulih didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Prabumulih No. 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, sumber daya manusia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pegawai / petugas UPTB Pasar yang bertugas melakukan pemungutan retribusi pasar baik pasar tradisional maupun pasar tradisional modern. Rata-rata tingkat pendidikan petugas pemungut retribusi pasar SLTA ke bawah dan mereka merupakan petugas terdepan untuk melaksanakan penarikan, menghimpun dan menyetorkan retribusi pasar maka agar petugas-petugas tersebut dapat melaksanakan tugas dengan baik dan sukses perlu ditingkatkan kemampuan dan keterampilannya. UPTB Pasar melaksanakan tugas khusus operasional pasar dalam menunjang tugas pokok Badan Keuangan Daerah Kota Prabumulih sertaengerjaan urusan administrasi keuangan dan rumah tangga UPTB Pasar Prabumulih. Sarana prasarana yang diperlukan dalam rangka menarik / mengumpulkan, menghimpun dan menyetorkan retribusi pasar adalah alat tulis kantor, komputer serta printer dalam rangka pencatatan / pemubukan serta pelaporan pendapatan retribusi pasar sudah tersedia dan dapat berfungsi dengan baik.

## 2) Throughput

Throughput merupakan suatu proses penggerahan semua faktor yang terdapat didalam masukan atau input sehingga dapat diberdayakan atau dimanfaatkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai suatu proses, didalamnya terdapat tahapan-tahapan kegiatan yang tersusun secara sistematis dan berkelanjutan. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Dalam rangka pemungutan retribusi pasar Kota Prabumulih maka yang menjadi wajib retribusi dalam hal ini adalah para pedagang yang memanfaatkan/menyewa fasilitas halaman/pelataran, los atau kios yang dikelola Pemerintah kota. Penetapan nilai kena retribusi pasar didasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam hal ini berdasarkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih No. 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Umum. Berdasarkan peraturan tersebut diketahui bahwa setiap bangunan yang dibuat oleh Pemerintah Kota berupa los dan kios atau bangunan usaha lainnya dikenakan sewa bulanan, khusus bagi pelataran dan kaki lima dikenakan retribusi harian dan ketentuan tersebut tidak berlaku untuk bangunan yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta. Pemungutan retribusi daerah tidak dapat diberontkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun bukan berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi. Prosedur pembukuan penerimaan retribusi pasar dimulai

sesudah kegiatan penyetoran oleh Unit Pasar ke Kas Daerah yaitu Bank Sumsel Babel dengan disertai bukti pendukung berupa Daftar Pendapatan Retribusi Pasar per unit pasar. Dari penyetoran uang ke kas daerah tersebut, maka unit pasar akan mendapatkan Surat Tanda Setoran (STS) dan Daftar Realisasi Pendapatan Retribusi Pasar yang telah divalidasi oleh Kas Daerah yang nantinya akan dilaporkan ke Badan Keuangan Daerah Kota Prabumulih. Dari Daftar Realisasi Pendapatan Retribusi Pasar yang diterima UPTB Pasar setiap satu minggu sekali, maka setiap terjadi setoran dilakukan penjurnalan pada Buku Kas Umum Daerah yang bertujuan untuk memudahkan dalam Penyusunan Laporan Realisasi Pendapatan Tahunan. Selain pencatatan ke dalam Buku Kas Daerah juga dilakukan pencatatan ke dalam Laporan Harian Bendahara Khusus Penerima (LHBKP) dan untuk Daftar Realisasi Pendapatan Retribusi Pasar diarsip menurut masing-masing unit pasar.

### 3) Output

Keluaran (output) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan produk (barang/jasa) yang dihasilkan dari suatu program atau kegiatan sesuai dengan masukan (input) yang digunakan, secara sederhana keluaran (output) adalah hasil langsung dari suatu proses. Dalam hal ini ukuran output menunjukkan hasil implementasi program atau kegiatan. Retribusi pelayanan pasar di Kota Prabumulih ini merupakan sumber pendapatan yang cukup potensial meskipun saat ini hanya ada 1 pasar tradisional dan 2 pasar tradisional modern, namun sumber pendapatan dari retribusi pasar dari ketiga pasar tersebut cukup berperan dalam meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah Kota Prabumulih. Berkaitan dengan hal tersebut juga diketahui bahwa target penerimaan UPTB Pasar Kota Prabumulih, dua tahun terakhir meningkat dari tiga tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan retribusi pasar Kota Prabumulih selama lima tahun terakhir cukup fluktuatif, realisasinya 87%. Berkaitan dengan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemungutan retribusi pasar Kota Prabumulih sudah efektif karena sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga bisa meningkatkan pendapatan asli daerah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pemungutan Retribusi Pasar di Kota Prabumulih sudah efektif karena realisasi capaian penerimaan retribusi pasar sudah sesuai dengan target, dimana persentase capaian 87%. Kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah dari tahun 2018 mengalami peningkatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Basrowi dan Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bastian, indra. 2002. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Edisi Pertama
- Bungin, Burhan. 2003. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Gibson, Donnelly. 1996. Organisasi, Prilaku, Struktur, Proses. Jakarta: Erlangga
- Halim, Abdul. 2004. Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Kaho, Josef Riwu. 2010. Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia. Yogyakarta: Raja Grafindo Persada
- Kurniawan, Agung. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaharuan
- Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.

- Steers, M. Richard. 1996 Efektivitas Organisasi Kaidah Prilaku. Jakarta : Erlangga
- Yani, Ahmad. 2008. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Zen Kemu, Suparman. Analisis Usulan Pembentukan Perda Mengenai Retribusi Perijinan Pembuangan Limbah Cair Sebagai Langkah Pencegahan Polusi Limbah Cair di Daerah, Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol.9 No.4, hal. 96, Desember 2005.